

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia mengalami perubahan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang cukup mendasar pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Salah satu implikasinya ialah “desentralisasi” pemencaran fungsi negara secara vertikal yang dalam kata lain disebut juga pemencaran secara teritorial (Ramlan Surbakti, 1999: 172); yang memberikan peluang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya secara lebih mandiri.

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2004: 1). Menurut Hoogerwarf sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie bahwa desentralisasi merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah untuk, secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan dan bidang pemerintahan (Jimly Asshiddiqie, 2009: 294).

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyentuh Pasal 18 yang materinya berkaitan dengan pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen hanya menyebutkan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan

undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa” (MPR RI, 2006: 5). Oleh karenanya, penyelenggaraan pemerintahan daerah status hukumnya dituangkan sangat dominan kepada undang-undang yang lebih mudah untuk dirubah sesuai dengan kepentingan politik DPR yang pada saat itu dikuasai oleh eksekutif secara tidak langsung. Namun, penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki status hukum yang kuat dengan penambahan rincian dalam Pasal 18 UUD 1945 pasca amandemen menjadi Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, yang diputus pada perubahan kedua, tahun 2000 (MPR RI, 2009: 78).

Dalam pasal 18 UUD 1945 pasca amandemen dijelaskan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi yang dibagi kembali atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Masing-masing daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, setiap daerah juga mempunyai kepala daerah dan lembaga legislasi yang secara tegas dijelaskan bahwa gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota; serta pemerintahan daerah memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum (MPR RI, 2006: 57).

Pemerintahan daerah berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang berkembang di daerah masing-masing (MPR RI, 2006: 57). Berkaitan dengan itu, Pemerintahan Daerah Kota Bekasi sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk

mengeluarkan peraturan sesuai kebutuhan daerahnya. Fungsi mengatur hanya dapat dilakukan sepanjang masyarakat sendiri menyetujui yang diwakilkan melalui lembaga perwakilan rakyat (Jimly Asshiddiqie, 2009: 299). Oleh karena itu, peraturan yang dikeluarkan merupakan hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat dari masalah yang berkembang dan harus segera ditanggulangi.

Masalah yang berkembang di Kota Bekasi cukup beragam, dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya sampai dengan masalah kesehatan. Berkaitan dengan masalah kesehatan, Kota Bekasi menjadi salah satu daerah di Indonesia yang cukup memprihatinkan berkenaan dengan penyebaran HIV/AIDS. Pada bulan Mei 2010, jumlah keseluruhan kasus HIV/AIDS di Kota Bekasi diperkirakan mencapai 1.178 kasus, yang terdiri dari 566 kasus HIV dan 612 kasus AIDS (www.pikiran-rakyat.com/node/113759), serta hampir 50.000 warga Bekasi berpotensi terserang virus mematikan itu (www.suarapembaruan.com/News/2010/01/04/Jabotabe/jab04.htm).

Pemicu penyebaran HIV diantaranya terdapat 2.801 orang wanita pekerja seks, 2.280 orang pengguna narkoba suntik yang mempunyai pasangan seks maupun pasangan dengan pekerja seks (<http://children-hivaid.wordpress.com/2010/01/06/50-ribu-orang-bekasi-rentan-hivaid-dari-2-8-0-psk-2-280-pecandu/>). Oleh karena itu, jika tidak ditanggulangi dengan serius, berakibat pada terancamnya keberlangsungan hidup seluruh manusia karena sampai saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan Odha (orang dengan HIV).

Pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi.

Peraturan daerah ini tentu disambut baik oleh masyarakat Kota Bekasi karena penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS mempunyai dasar hukum formil yang cukup kuat untuk Kota Bekasi. Namun masalahnya ialah seberapa efektifkah pelaksanaan Perda tersebut jika dikaitkan dengan jumlah Odha yang terus meningkat di Kota Bekasi?

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis tertarik membahas lebih lanjut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi, dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, penulis bermaksud membatasi ruang lingkup masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian antara lain:

1. Apa saja upaya pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi?
3. Bagaimana tinjauan Siyash Dusturiyah terhadap upaya pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap upaya pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi.

Kegunaan dan manfaat penelitian ini, di samping bertujuan memenuhi 'kebutuhan' akademik—sebagai salah satu syarat wajib lulus S1—,juga diharapkan dapat memberikan kontribusi (walaupun tidak cukup representatif) bagi upaya pembangunan dan pengembangan ilmu dan pengetahuan, terutama di bidang kajian Siyasah Dusturiyah.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam *term syari'at* (fiqih Islam) kajian tentang politik ini dikenal dengan *Fiqih Siyasah*. *Siyasah* sendiri berasal dari kata *سَيَاسَة - يَسُوُسُ - سَاسَ* yang bermakna mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Dengan demikian secara harfiah, kata *siyasah* memiliki makna: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya (A. Djazuli, 2007: 25, 26).

Sedangkan menurut Ahmad Fathi Bahatsi, sebagaimana dikutip A. Djazuli, mengungkapkan bahwa *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara'*. Sedangkan Ibn Aqil mendefinisikan *siyasah* sebagai segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt. tidak menentukannya (A. Djazuli, 2007: 26, 27).

Dalam pandangan *siyasah syar'iyah*, “pengaturan” menjadi salah satu sentral penanggulangan terhadap berbagai permasalahan umat. Selain itu, ia juga diyakini sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai: telah, sedang dan akan berjalan dalam sejarah umat (A. Djazuli, 2007: 1). Karenanya, kontekstualitas dan fleksibilitas sangat dominan dalam realisasinya, tetapi tetap tidak meninggalkan sebagian kemutlakan yang dimilikinya.

Pernyataan bahwa pelaksanaan *siyasah syar'iyah* harus sesuai dengan yang tersurat dalam *syara'* saja, walaupun merupakan hal yang fundamental, tetapi ternyata tidak realistis. Sebagai bukti, Khulafa Al-Rasyidin pernah

menetapkan hal yang berbeda dengan dalil-dalil *syara'* yang bersifat *juz'iyah* dan tersurat secara *manthuq* (A. Djazuli, 2007: 10). Oleh karena itu, banyak penyelesaian kasus disandarkan pada dalil-dalil *syara'* yang bersifat *kully*. Karena disandarkan pada dalil-dalil *syara'* yang bersifat *kully* itulah maka adaptasi *siyasah syar'iyah* terhadap berbagai situasi dan kondisi dapat lebih optimal; sehingga menghasilkan produk “pengaturan” yang lebih proporsional, dan maslahat bagi masyarakat.

Pada dasarnya, seorang faqih yang menguasai *fiqh siyasah* mampu hidup sesuai dengan kehendak *syara'*, sekalipun tanpa undang-undang buatan manusia. Namun, bukan berarti peraturan perundang-undangan tidak islami, apabila peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'at dan sesuai dengan dalil-dalil *kully* yang menjadi identitas *fiqh siyasah*, dan sekaligus memiliki posisi strategis di dalamnya. Perlu diperhatikan juga bahwa kedudukan peraturan perundang-undangan ialah hanya sebagai instrumen yang bersifat taktis; jangan sampai identitas *fiqh siyasah* dikorbankan. Selain itu, dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang harus diperhatikan ialah kesulitan-kesulitan yang timbul. Dalam keadaan demikian harus ada tinjauan ulang terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, serta harus segera ditetapkan peraturan baru yang lebih proporsional (A. Djazuli, 2007: 38, 39).

Dalam perkembangannya, *fiqh siyasah dusturiyyah* merupakan bidang kajian *fiqh siyasah* yang membatasi pembahasannya (biasanya) pada pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan

manusia (A. Djazuli, 2007: 47). Oleh karenanya, hubungan yang sinergis antara pemerintah dan rakyatnya berpengaruh terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebagaimana mestinya sesuai dengan kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan” (A. Djazuli, 2006: 147).

Kajian persoalan rakyat, status, hak-hak dan kewajibannya dibahas dalam fiqh siyasah dusturiyah. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemerintah (pemimpin) di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya (A. Djazuli, 2007: 47). *Fiqh siyasah dusturiyyah* berhubungan erat dengan *fiqh siyasah dauliyyah* dan *fiqh siyasah maliyyah*. *Fiqh siyasah dauliyyah* umumnya mengkaji tentang hubungan luar negeri. Sedangkan *fiqh siyasah maliyyah* mengkaji ihwal ekonomi dalam negara. Mengutip ungkapan A. Djazuli dalam karyanya “*Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*” bahwa seperti halnya *fiqh siyasah dusturiyyah* dan *Fiqh siyasah dauliyyah*, dalam *fiqh siyasah maliyyah* pengaturannya diorientasikan bagi kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, *fiqh siyasah maliyyah* ada hubungannya dengan tiga faktor: rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan (A. Djazuli, 2007: 177).

Ada metode yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam mengkaji *fiqh siyasah* (*dusturiyyah*, *dauliyyah*, dan *maliyyah*). Adapun metode yang digunakan ialah tidak jauh berbeda dengan *fiqh* lain, yaitu menggunakan ‘ilm *ushul al-fiqh*

dan *qawa'id al-fiqh*. Penggunaan *'ilm ushul al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh* dalam *fiqh siyasah* terasa sangat penting karena masalah *siyasah* tidak diatur secara terperinci dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Secara umum, metode-metode dalam *fiqh siyasah* ialah:

1. Ijma.
2. Al-Qiyas.
3. Al-Maslahah Al-Mursalah.
4. Sadd Ad-Dzari'ah, dan Fath Al-Dzari'ah.
5. Al-'Adah.
6. Al-Istihsan.
7. Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah (A. Djazuli, 2007: 31-32).

Dalam memahami pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dalam *fiqh siyasah*, tentunya penggunaan *'ilm ushul al-fiqh* sangat diperlukan. Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS tidak ditemukan secara khusus hukumnya, baik dalam Al-Quran, Sunnah, maupun dalam Ijma. Oleh karena itu, Al-Maslahah Al-Mursalah dapat dijadikan sebagai metode yang sangat strategis untuk menggali dan menetapkan hukum pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Pengertian Mashlahah menurut Amir Syarifuddin ialah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia; yang secara umum ialah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; menolak atau

menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan (Amir Syarifuddin, 2008: 323-324).

Menurut Al-Gazali sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin, Mashlahah diartikan sebagai:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)” (Amir Syarifuddin, 2008: 324).

Tujuan syara’ dalam menetapkan hukum ada lima: (*hifdh al-din* (menjaga agama), *hifdh al-nafsh* (menjaga jiwa/diri), *hifdh al-‘aql* (menjaga akal), *hifdh al-maal* (menjaga harta), dan *hifdh al-nashl* (menjaga keturunan) (Amir Syarifuddin, 2008: 324). Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi juga menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintahan daerah Kota Bekasi. Oleh karenanya, dalam konteks politik, *hifdh al-ummah* (melindungi masyarakat) sangat menemukan relevansinya sekaligus menjadi landasan filosofis (penguat) bagi fiqh siyasah: dusturiyyah, dauliyah, dan maliyah (A. Djazuli, 2007: 260). Dengan demikian, tujuan syara’ dalam konteks politik jadi berjumlah enam tujuan syara’, dengan ditambah *hifdh al-ummah* (melindungi masyarakat).

Mashlahah dibagi menjadi: Mashlahah Dharuriyah, Mashlahah Hajiyah, dan Mashlahah Tahsiniah. Mashlahah Dharuriyah adalah kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia karena kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa jika satu saja dari tujuan syara’ tidak terpenuhi: (*hifdh al-din* (menjaga agama), *hifdh al-nafsh* (menjaga jiwa/diri), *hifdh al-‘aql* (menjaga akal), *hifdh al-maal* (menjaga harta), *hifdh al-nashl* (menjaga keturunan), dan *hifdh al-ummah*

(melindungi masyarakat). Selanjutnya, Mashlahah Hajiyah ialah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak berada pada tingkat dharuri, tetapi secara tidak langsung menuju kearah dharuri dan tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya tujuan syara'. Sedangkan Mashlahah Tahsiniyah ialah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak berada pada tingkat dharuri dan haji, karena hanya memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia (Amir Syarifuddin, 2008: 327, 328). Dengan demikian, pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS merupakan upaya yang memiliki tingkat orientasi dharuri sehingga wajib untuk dilaksanakan dalam rangka melindungi keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia.

Muzakarah Nasional Ulama yang diselenggarakan atas kerjasama MUI, Departemen Agama RI, dan UNICEF pada tanggal 3-7 Rajab 1416 H bertepatan dengan tanggal 26-30 Nopember 1995 M di Bandung menjadi dasar pernyataan sikap para ulama nasional tentang HIV dan AIDS. Suatu kewajiban bagi semua pihak untuk mengikhtikarkan pencegahan dengan berbagai cara yang mungkin dilaksanakan secara perorangan maupun bersama, baik dari sudut agama, budaya, sosial maupun kesehatan. Adapun dalil-dalil yang dijadikan landasannya ialah:

1.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S. Al-Anbiya: 107)

2.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah: 195)

3. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
"tidak boleh membahayakan dirimu sendiri maupun orang lain."
4. الضَّرَارُ يُزَالُ
"setiap bahaya itu harus dihindarkan/dihilangkan."
5. الْأَخْذُ بِأَخْفِ الضَّرَرَيْنِ
"memilih dua perkara yang paling ringan bahayanya."
6. *maqashid al-syari'ah al-khams*, khususnya yang berkaitan dengan *Hifz al-Nafs* (melindungi keselamatan jiwa) dan *Hifz al-Nasl* (melindungi keturunan) (http://santoslolowang.com/data/Agama_Nasional_Indonesia/MUI_AIDS_HIV_2001.pdf).

Pemerintah harus memiliki legitimasi politik yang kuat dari rakyatnya untuk mewujudkan kemaslahatan yang dimaksud oleh *syara'*. Tanpa legitimasi dari rakyat tentunya upaya pemerintah dalam aktualisasi kemaslahatan menjadi sulit, bahkan mustahil. Pentingnya legitimasi diungkapkan pula oleh Ramlan Surbakti, bahwa krisis legitimasi semakin gawat manakala pihak yang berwenang (pemerintah) tidak tanggap atas perubahan sikap terhadap kewenangan dalam masyarakat (Ramlan Surbakti, 1999: 100). Selain itu, faktor lain yang harus dipenuhi ialah keharusan negara untuk menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan dan ketatanegaraan. Menurut Juhaya S. Praja, prinsip-prinsip itu ialah:

1. Prinsip Al-Huriyyah atau kebebasan.
2. Prinsip musyawarah.
3. Prinsip persamaan.
4. Prinsip keadilan, keseimbangan, atau moderasi.
5. Prinsip mu'aradah atau pengawasan.
6. Prinsip muhasabah. (Juhaya S. Praja, 1995: 85)

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode evaluasi. Metode ini digunakan untuk penelitian terhadap suatu pencapaian prestasi atau program tertentu. Karenanya, metode ini digunakan untuk melakukan penilaian tentang faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung pelaksanaan suatu program, dan penilaian mengenai pencapaian tujuan suatu program yang dirinci dalam ukuran yang telah ditetapkan dalam perencanaan program (Cik. Hasan Bisri, 2003: 61-62).

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dalam penelitian ini, jenis data yang terkumpul merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, sehingga data yang diperoleh dan digunakan relevan dan otentik dengan pertanyaan yang diajukan (Cik. Hasan Bisri, 2003: 63).

3. Sumber Data

Mengenai sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis membaginya menjadi:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama penelitian. Sumber primer yang digunakan ialah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bekasi yaitu Pusporini, staf Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi yaitu Puji Rahayu dan Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi yaitu Harry Bagianto, data administratif yang berkaitan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi, data statistik kasus HIV/AIDS di Kota Bekasi, Risalah Rapat DPRD Kota Bekasi, Laporan Panitia Khusus 34 DPRD Kota Bekasi, Laporan Tahunan Kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data penunjang, baik berupa buku, makalah, paper, artikel, berita media massa, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Perda Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini, observasi tentang efektifitas pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi, dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan informan secara lisan maupun melalui tulisan. Dalam hal ini, yang menjadi informan ialah Kepala Seksi Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi yaitu Pusporini, staf Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi yaitu Puji Rahayu, dan Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi yaitu Harry Bagianto.
- c. Studi dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan dengan tujuan mendapatkan data administrasi tentang Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi. Studi dokumentasi dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi, dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi.

5. Analisis Data

Setelah data-data penelitian itu terkumpul, penulis mengklasifikasikannya sesuai urutan tema dan kaitannya dengan topik penelitian. Setelah itu, penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode serta teknik penelitian yang telah disebutkan di atas. Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data, yaitu proses mengumpulkan data.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data yang diperoleh.
- c. Setelah data diklasifikasikan, data tersebut dihubungkan dengan bahan pustaka sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

